

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tatanan suatu negara tentu terdapat pendapatan dan pengeluaran untuk menunjang keberlangsungan perekonomian negara. Pengeluaran untuk pembangunan suatu negara tentu harus diimbangi pula dengan pendapatannya. Salah satu aspek penunjang pendapatan negara di Indonesia yang paling besar adalah pajak. Penerimaan Negara Indonesia sebesar 80% bersumber dari pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Halim, dkk (2020:1) mengatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang berlangsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Jenis pajak Negara yang masih berlaku sampai saat ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Mardiasmo (2019:60) mengatakan bahwa “Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.” Waluyo (2019:7) mengatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai atau disingkat PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.” Dalam pelaksanaan pemungutannya, pajak memiliki aturan yang jelas dan dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur dalam undang-undang.”

Penyetoran PPN dilakukan melalui Surat Setoran Pajak (SSP) dan pelaporan PPN dilakukan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa PPN). SPT Masa PPN merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM atas penjualan yang dikenakan PPN, serta untuk mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Mengacu pada undang-undang No.42 tahun 2009, Perusahaan wajib menyetorkan PPN sesuai

dengan nilai penjualan barang dan jasa yang diakui, namun masih ada perusahaan yang salah satu atau menyalahi undang-undang dalam mengakui nilai penjualan barang atau jasa baik disengaja maupun tidak sengaja. Bila terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam melapor dan menyetorkan nilai PPN yang seharusnya, maka perusahaan akan mendapatkan denda ataupun sanksi, maka dari itu untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam melapor dan menyetorkan nilai PPN yang akan di bayarkan maka dapat dilakukan ekualisasi dasar pengenaan pajak menurut bukti potong PPh pasal 23 lawan transaksi terhadap SPT Masa PPN.

Ekualisasi merupakan perbandingan yang menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan. Hal ini dimaksud agar dapat diketahui perbedaan yang ada antara Dasar Pengenaan Pajak menurut bukti potong PPh pasal 23 dengan SPT Masa PPN pada CV Mudaria. Menurut Mardiasmo (2016:22), “Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Menurut Siswanto & Tarmidi (2021:18), Ekualisasi Pajak merupakan proses pencocokan pos-pos beban yang dibukukan perusahaan pada laporan keuangan yang merupakan objek pajak sesuai ketentuan pajak dengan dasar pengenaan pajak yang pajaknyatelah disetorkan dan dilaporkan oleh perusahaan. Ekualisasi ini merupakan suatu teknik yang dilakukan yaitu, menyamakan atau mencocokkan data yang satu dengan data yang lainnya, tentunya pembanding data tersebut memiliki hubungan satu sama lain. SPT yang dimaksud dalam pengertian merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan perpajakannya yang telah dihitung dan disetorkan baik itu merupakan objek pajak atau bukan objek pajak atas harta dan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, berdasarkan Pasal 1 Peraturan DJP Nomor PER18/PJ/2021. SPT ini terbagi mejadi dua yaitu, SPT Masa dan SPT Tahunan. Perbedaan kedua SPT tersebut ialah jangka waktu pelaporannya. SPT Masa adalah

pelaporan yang dilakukan pada masa waktu pajak yaitu setiap bulan, sementara SPT Tahunan adalah pelaporan yang dilakukan dalam tahunan pajak.

CV Mudaria merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa pengangkutan. Dalam menjalankan kegiatannya CV Mudaria telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai saat transaksi penjualan barang dagangan maupun bukan barang dagangan. Ekualisasi pajak pada CV Mudaria dilakukan guna untuk mengetahui dugaan adanya kesalahan dalam penyerahan PPN yang belum dilaporkan sehingga terdapat selisih antara Dasar Pengenaan Pajak antara bukti potong PPh Pasal 23 dan SPT Masa PPN.

Tabel 1.1
Perbandingan Dasar Pengenaan Pajak Bukti Potong PPh pasal 23
dengan SPT Masa PPN CV Mudaria
di Tahun 2021

Tahun Pajak	Bupot PPh pasal 23 Lawan Transaksi	SPT Masa PPN CV Mudaria	Selisih
2021	Rp11.738.498.800	Rp10.967.454.400	Rp771.044.400

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dilihat adanya perbedaan diantara Dasar Pengenaan Pajak menurut bukti potong PPh pasal 23 lawan transaksi dengan SPT Masa PPN sebesar Rp771.044.400. Selisih inilah yang menjadi objek dalam melakukan ekualisasi antara bukti potong PPh Pasal 23 dengan SPT Masa PPN, proses ekualisasi akan menghasilkan keterangan mengenai penyebab timbulnya perbedaan tersebut dan mengetahui faktor yang menjadi penyebab timbulnya selisih. Terjadinya selisih pada ekualisasi dapat disebabkan oleh adanya perbedaan waktu penerbitan faktur pajak, keterlambatan lawan transaksi dalam membuat bukti potong, ditemukannya penghasilan PPh Pasal 23 yang ternyata bukan objek PPN dan Dasar Pengenaan Pajak PPN yang tidak termasuk dalam PPH Pasal 23.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik sehingga mengambil keputusan untuk menyusun laporan akhir dengan judul **“Analisis SP2DK dan Dampaknya terhadap Kewajiban Perpajakan pada CV Mudaria”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi permasalahannya adalah: “Adanya selisih atau perbedaan Dasar Pengenaan Pajak dari hasil ekualisasi antara bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan SPT Masa PPN pada CV Mudaria tahun 2021.

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk menghindari penyimpangan terhadap pembahasan maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu hanya pada bukti potong PPh pasal 23 dengan SPT Masa PPN pada CV Mudaria tahun 2021.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka tujuan penulisan laporan akhir ini adalah: “Untuk mengetahui mengenai ekualisasi Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas dugaan ketidaksesuaian menurut SP2DK tahun 2021 pada CV Mudaria”.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan Laporan Akhir ini, yaitu:

1. Bagi Penulis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis mengenai penerapan teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan kedalam praktek perpajakan yang ada didalam perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan khususnya bagian akuntansi perusahaan dalam hal perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan memberikan perubahan yang lebih baik lagi untuk kedepannya.

3. Bagi Lembaga

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi pedoman, referensi, maupun sebagai bahan evaluasi bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan akhir dimasa yang akan datang terutama bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.

1.5 Teknik Pengumpulan Data

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Laporan akhir ini dalam penyusunannya membutuhkan data yang tepat dan akurat yang mendukung sebagai bahan untuk dilakukan penganalisisan untuk menyelesaikan permasalahan yang pada perusahaan. Menurut Rosyidah dan Fijra (2021:95) terdapat tiga jenis teknik dalam pengumpulan data, yakni:

1. Pengamatan (*Observasi*)
Pengamatan atau peneliti lapangan ini adalah cara pengumpulan data dengan terjun langsung atau melihat langsung ke lapangan (laboratorium) terhadap objek yang diteliti (populasi).
2. Penelusuran Literatur
Penelusuran literatur atau pengamatan tidak langsung adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian ataupun semua data yang ada (laporan data) dari penelitian sebelumnya.
3. Penggunaan Kuesioner (Angket)
Penggunaan kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan (angket) ataupun daftar isiaan terhadap objek yang diteliti (populasi).
2. Wawancara (*Interview*)
Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan langsung mengadakan banyak pertanyaan kepada objek yang diteliti atau pada perantara yang mengetahui dari objek yang diteliti.
3. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yan berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.

Sehubung dengan penulisan laporan akhir ini, penulis menggunakan metode wawancara (*Interview*) dan metode dokumentasi. Data yang diperoleh melalui metode wawancara adalah gambaran umum perusahaan, sedangkan data yang diperoleh melalui dokumentasi adalah struktur organisasi perusahaan, rekapitulasi bukti potong PPh pasal 23 lawan transaksi dan SPT Masa PPN.

1.5.2 Jenis Data

Untuk melengkapi penulisan ini, penulis membutuhkan data yang mendukung dalam penyelesaian rumusan masalah yang terjadi pada perusahaan. Menurut Tarjo (2019:92) sumber data dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung atau data yang masih asli seperti apa adanya.
- 2) Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan yang telah melewati proses perhitungan.

Berdasarkan sumber diatas, maka penulisan laporan akhir ini menggunakan data primer berupa gambaran umum perusahaan dan data sekunder yang berupa rekapitulasi bukti potong PPh pasal 23 lawan transaksi dan SPT Masa PPN.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar mempermudah permasalahan yang dihadapi dan membuat laporan ini lebih terarah, maka secara garis besar laporan akhir ini nantinya akan terdiri dari lima bab dimana tiap-tiap bab tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan laporan akhir ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang menguraikan secara singkat mengenai teori-teori yang dapat dijadikan sebagai bahan pembanding. Teori-teori yang terkait yaitu mengenai pengertian pajak, pengertian Pajak Penghasilan, subjek dan objek Pajak Penghasilan, pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23, subjek dan objek Pajak Penghasilan Pasal 23, pengertian Pajak Pertambahan Nilai, subjek dan objek PPN, pengertian PPN keluaran dan PPN masukan, Dasar Pengenaan Pajak, subjek dan objek PPN, Barang

Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, Faktur Pajak, ekualisasi pajak, dan Surat Pemberitahuan (SPT).

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Penulis akan memberikan gambaran mengenai CV Mudaria yaitu antara lain mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas dan wewenang, aktivitas usaha dan SPT PPN tahun 2021.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini penulis membahas dari permasalahan yang ada pada perusahaan berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan. Penulis akan membandingkan data-data yang ada pada perusahaan dibab 3 dengan teori-teori yang ada pada bab 2 serta berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bagian akhir dari penulisan Laporan Akhir yang berisikan simpulan yang ditarik dari pembahasan sebelumnya dan dilanjutkan dengan beberapa saran yang sekiranya berguna bagi CV Mudaria untuk perbaikan dimasa yang akan datang.